



**P U T U S A N**

**No. 2476 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELLEFWIRNOFRI als PAUL HENDRI bin JIMAR.  
tempat lahir : Padang Panjang ;  
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 11 Nopember 1969.;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan A.Riva'i No.49 Kelurahan Balai-Balai  
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wartawan ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR, selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Maret 2009, bertempat di Kantor Walikota Padang Panjang, Jalan Sutan Syahrir No.178 Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang di mana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadli perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam menginformasikan kegiatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang kepada masyarakat dan juga sebagai sumber bahan informasi dari media pers yang akan diajukan kepada Pimpinan, maka bidang kehumasan Kota Padang Panjang melakukan ikatan berlangganan dengan beberapa media, dengan kriteria media harian, media mingguan dan media nasional.

- Bahwa, ikatan berlangganan dengan beberapa media pers tersebut dilakukan dengan cara membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan pihak yang mewakili media, di antaranya ada dari Pimpinan Redaksi, Pimpinan Umum, dan ada juga dari Pimpinan Perusahaan atau perwakilan media tersebut di Daerah Kota Padang Panjang.
- Bahwa, salah satu mas media yang melakukan ikatan berlangganan tersebut dengan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi yang pada tanggal 20 Maret 2007, telah membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan No. 02/Humas-PP/2/2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2007.
- Bahwa, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang kembali membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi No.-(belum bernomor) / Humas-PP/II/2008 tanggal 25 Februari 2008, Tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2008.
- Bahwa yang mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam penandatanganan pada PKS tahun 2007, dilakukan oleh dr. Suir Syam, M.Kes.MMR Walikota Padang Panjang sedangkan dari Media Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi oleh Terdakwa Ellefwirnofri als. Paul Hendri Bin Jimar, Pimpinan Perusahaan (SKU) Bintang Serambi, sedangkan pada PKS tahun 2008 ditandatangani oleh dr. Suir Syam, M.Kes. MMR Walikota Padang Panjang dan oleh Terdakwa Ellefwirnofri als. Paul Hendri Bin Jimar selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi SKU Bintang Serambi.
- Bahwa, di dalam kedua PKS tersebut kedua belah pihak menyatakan sepakat, Terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi SKU Bintang Serambi berkewajiban menerbitkan/ mempublikasikan Rubrik

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus / Berita Padang Panjang Kota Serambi Mekah mengenai kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang Panjang baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang pada Mingguan Bintang Serambi setiap minggunya, sedangkan Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban membayar surat penagihan Terdakwa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2007 untuk PKS 2007 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2008 untuk PKS 2008, dari mata anggaran belanja surat kabar/majalah pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

- Bahwa, hal-hal yang diatur dalam PKS tahun 2007 No. 02/Humas-PP/2007, tanggal 20 Maret 2007 tersebut mengandung ketentuan yang harus ditaati oleh kedua pihak sebagai berikut :
  - Terdakwa selaku pihak kedua dalam PKS setuju melaksanakan penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah yang merupakan rubrik 1 (satu) halaman pada halaman dalam mingguan Bintang Serambi Setiap Minggu (Pasal 1).
  - Terdakwa selaku pihak kedua menyanggupi menerbitkan 50 eksemplar per minggu dengan harga Rp. 5.000,- per eksemplar (Pasal 2).
  - PKS ini yang terhitung mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 (berlaku mundur) s/d tanggal 31 Desember 2007 (Pasal 3).
  - Pihak pertama bersedia melakukan pembayaran sekali dalam satu bulan sesuai dengan tagihan pihak kedua (Pasal 4).
- Bahwa PKS tahun 2008 No: (belum bernomor)/Humas-PP/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 juga mengatur hal-hal yang sama seperti PKS tahun 2007, tetapi ada penambahan jumlah berlangganan sebagai berikut:
  - Terdakwa selaku pihak kedua dalam PKS setuju melaksanakan penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah yang merupakan rubrik 1 (satu) halaman pada halaman dalam mingguan Bintang Serambi Setiap Minggu (Pasal 1).
  - Terdakwa selaku pihak kedua menyanggupi menerbitkan 100 eksemplar per minggu dengan harga Rp. 5.000,- per eksemplar (Pasal 2).

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKS berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 (berlaku mundur) s/d tanggal 31 Desember 2008 (Pasal 3).
- Pihak pertama bersedia melakukan pembayaran sekali dalam satu bulan sesuai dengan tagihan pihak kedua (Pasal 4).
- Bahwa sesuai dengan muatan yang terkandung di dalam kedua PKS (2007-2008) Terdakwa selaku pimpinan perusahaan/redaksi Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi tidak dapat memenuhi kewajibannya setiap minggunya, menerbitkan rubrik khusus/berita Padang Panjang sesuai dengan bunyi kontrak yang disepakati di dalam Pasal 1, dengan alasan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memadai sehingga surat kabar (SKU) Mingguan Bintang Serambi baru bisa terbit sekali dalam 10 hari. Meskipun Terdakwa menyadari SKU Mingguan Bintang Serambi adakalanya terbit dalam satu bulan dua kali dan bahkan ada kalanya tidak terbit sama sekali, tetapi Terdakwa selaku pimpinan perusahaan/redaksi Surat Kabar Umum Bintang Serambi tetap mengajukan Surat Penagihan permintaan pembayaran kepada Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk setuju dibayar Bendahara setiap bulannya penuh, seolah-olah terus terbit setiap minggu sebagaimana yang tertera dalam Kedua PKS yaitu untuk tahun 2007 Terdakwa setiap bulan mengajukan penagihan sebesar Rp. 1.000.000,- dan jika dalam bulan itu ada lima minggu, dibayar sebanyak Rp. 1.250.000,- dengan dana kontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 13.000.000,- demikian juga dalam PKS tahun 2008, Terdakwa tetap mengajukan Kuitansi penagihan sesuai dengan kontrak setiap bulan Rp. 2.000.000,- dan bila dalam bulan itu ada 5 minggu dibayarkan Rp. 1.250.000,- dengan total tagihan pada tahun 2008 tersebut sebanyak Rp. 26.000.000,- sedangkan pada tahun 2008 tersebut, edisi SKU Mingguan Bintang Serambi yang masuk melalui Humas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk dibagikan ke setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang hanya ada 5 edisi.
- Bahwa sampai tahun 2009 meskipun PKS untuk tahun 2009 belum ditandatangani kedua belah pihak, Terdakwa tetap melakukan penagihan pada Humas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 3 kali, yang pembayarannya telah dilakukan 12 edisi sebesar Rp. 7.200.000,- sedangkan Terdakwa selaku Pimpinan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/Redaksi SKU Mingguan Bintang Serambi tidak pernah menerbitkan SKU Mingguan Bintang Serambi dan/atau Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Humas tidak pula ada menerima SKU Mingguan Bintang Serambi tersebut.

- Bahwa, dari laporan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan hasil audit/pemeriksaan dari Inspektorat Kota Padang Panjang No.798/30/ST/ltko/-PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas keterlanjuran pembayaran tagihan Koran kepada Terdakwa Ellefwirnofri als.Paul Hendri Bin Jimar, adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran Koran dari bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 sebanyak 52 edisi x 100 eksemplar x Rp. 5.000,-..... = Rp. 26.000.000,-  
Bukti Koran yang masuk melalui Bagian Humas  
Setdako sebanyak 5 edisi x 100 eksemplar  
x Rp 5.000,- ..... = Rp 2.500.000,-  
Keterlanjuran pembayaran tahun 2008 adalah sebesar = Rp 23.500.000,-
- b. Pembayaran Koran dari bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 sebanyak 12 edisi x 100 eksemplar  
x Rp. 6.000,- = Rp. 7.200.000,- sedangkan  
koran tersebut tidak ada diterima oleh  
Pemerintah Kota Padang Panjang melalui  
Bagian Humas, sehingga terdapat keterlanjuran  
pembayaran sebesar = Rp. 7.200.000,-

**JUMLAH ..... Rp 30.700.000,-**

Bahwa, akibat perbuatan yang telah dilakukan telah memperkaya diri Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR sendiri atau orang lain atau korporasi yang telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebesar Rp. 30.700.000,- atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil audit Inspektorat Kota Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





**SUBSIDAIR :**

Bahwa, ia Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya salah satu kebijakan di bidang Kehumasan pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang melakukan ikatan berlangganan dengan media pers yang bertujuan selain untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang kepada masyarakat juga pemberitaan lainnya dari media pers tersebut menjadi sumber bahan informasi yang akan diajukan kepada pimpinan. Sejalan dengan hal tersebut di samping telah melakukan beberapa ikatan berlangganan (kontrak) dengan media lokal maupun nasional, maka pada tanggal 20 Maret 2007, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang juga membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) dengan Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi tentang penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2007 No. 02/Humas-PP/2/2007, tanggal 20 Maret 2007 dan pada tanggal 25 Februari 2008, kembali Pemerintah Kota Padang Panjang membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Surat Kabar Umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi tentang penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2008 No : - (belum bernomor)/humas-PP/II/2008 tanggal 25 Februari 2008.
- Bahwa pada PKS tahun 2007, ditandatangani oleh dr. Suir Syam, M.Kes.MMR Walikota Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang dan oleh Terdakwa Ellefwirnofri als. Paul Hendri Bin Jimar, selaku Pimpinan Perusahaan (SKU) Bintang Serambi, sedangkan pada PKS tahun 2008 ditandatangani oleh dr. Suir Syam, M.Kes. MMR Walikota Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang dan oleh Terdakwa Ellefwirnofri als. Paul Hendri Bin Jimar selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi SKU Bintang Serambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Surat Kabar Umum Bintang Serambi.

- Bahwa, dengan telah ditandatanganinya kedua PKS tersebut, menjadi konsekwensi hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut yaitu Terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi SKU Bintang Serambi berkewajiban menerbitkan/mempublikasikan rubrik khusus/berita Padang Panjang Kota Serambi Mekah mengenai kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang Panjang baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang pada Mingguan Bintang Serambi setiap minggunya, sedangkan pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban membayar surat penagihan Terdakwa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 untuk PKS 2007 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 untuk PKS 2008, dari mata anggaran belanja surat kabar/majalah pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- Bahwa, untuk PKS tahun 2007 No. 02/Humas-PP/2007, tanggal 20 Maret 2007 tersebut mengandung ketentuan yang harus ditaati oleh kedua pihak sebagai berikut:
  - Terdakwa selaku pihak kedua dalam PKS setuju melaksanakan penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah yang merupakan rubrik 1 (satu) halaman pada halaman dalam mingguan Bintang Serambi Setiap Minggu (Pasal 1).
  - Terdakwa selaku pihak kedua menyanggupi menerbitkan 50 eksemplar per minggu dengan harga Rp. 5.000,- per eksemplar (Pasal 2).
  - PKS ini yang terhitung mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 (berlaku mundur) s/d tanggal 31 Desember 2007 (Pasal 3).
  - Pihak pertama bersedia melakukan pembayaran sekali dalam satu bulan sesuai dengan tagihan pihak kedua (Pasal 4).
- Bahwa untuk PKS tahun 2008 No: (belum bernomor)/Humas-PP/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 juga mengatur hal-hal yang sama seperti PKS tahun 2007, tetapi ada penambahan jumlah berlangganan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku pihak kedua dalam PKS setuju melaksanakan penerbitan rubrik khusus/berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah yang merupakan rubrik 1 (satu) halaman pada halaman dalam mingguan Bintang Serambi Setiap Minggu (Pasal 1).
- Terdakwa selaku pihak kedua menyanggupi menerbitkan 100 eksemplar per minggu dengan harga Rp. 5.000,- per eksemplar (Pasal 2).
- PKS berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 (berlaku mundur) s/d tanggal 31 Desember 2008 (Pasal 3).
- Pihak Pertama bersedia melakukan pembayaran sekali dalam satu bulan sesuai dengan tagihan pihak kedua (Pasal 4).
- Bahwa sesuai dengan muatan yang terkandung di dalam kedua PKS (2007-2008) Terdakwa selaku pimpinan/redaksi surat kabar umum (SKU) Mingguan Bintang Serambi tidak dapat memenuhi kewajibannya setiap minggunya, menerbitkan rubrik khusus/berita Padang Panjang sesuai dengan bunyi kontrak yang disepakati di dalam pasal 1, dengan alasan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memadai sehingga surat kabar (SKU) Mingguan Bintang Serambi baru bisa terbit sekali dalam 10 hari. Meskipun Terdakwa menyadari SKU Mingguan Bintang Serambi adakalanya terbit dalam satu bulan dua kali dan bahkan ada kalanya tidak terbit sama sekali, tetapi selaku pimpinan perusahaan/redaksi Surat Kabar Umum Bintang Serambi Terdakwa tetap mengajukan Surat Penagihan permintaan pembayaran kepada Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk setuju dibayar Bendahara setiap bulannya penuh, seolah-olah terus terbit setiap minggu sebagaimana yang tertera dalam Kedua PKS yaitu:
  - Untuk tahun 2007 setiap bulan Terdakwa mengajukan penagihan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kalkulasi penghitungan jika dalam bulan penagihan itu terdapat empat minggu, maka 1 minggu terbit 50 eksemplar x @ Rp. 5.000,- = Rp. 250.000,- dan jika dalam bulan itu ada 5 minggu dibayar sebanyak Rp. 1.250.000,- dengan dana kontrak selama 1 tahun sebesar Rp. 13.000.000,-
  - Sebagaimana dalam PKS tahun 2008, Terdakwa setiap bulan tetap mengajukan surat penagihan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kalkulasi penghitungan bila dalam bulan penagihan tersebut terdapat 4 minggu, maka 1 minggu terbit 100

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





eksemplar x @ Rp. 5.000,- dan bila dalam bulan itu ada 5 minggu dibayarkan Rp. 2.500.000,- dengan jumlah nilai kontrak tahun 2008 sebanyak Rp. 26.000.000,- sedangkan edisi Bintang Serambi yang masuk melalui Humas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang hanya 5 edisi pada tahun 2008 tersebut.

- Bahwa sampai tahun 2009 meskipun PKS untuk tahun 2009 belum ditandatangani kedua belah pihak, Terdakwa tetap melakukan penagihan pada Humas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 3 kali, yang pembayarannya telah dilakukan 12 edisi sebesar Rp. 7.200.000,- sedangkan Terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan/Redaksi SKU Mingguan Bintang Serambi tidak pernah menerbitkan SKU Mingguan Bintang Serambi dan/atau Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Humas tidak pula ada menerima SKU Mingguan Bintang Serambi tersebut.
- Bahwa, dari laporan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil audit/ pemeriksaan dari Inspektorat Kota Padang Panjang No.798/30/ST/ltko/-PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas keterlanjuran pembayaran tagihan Koran kepada Terdakwa Ellefwirnofri als.Paul Hendri Bin Jimar, adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran Koran dari bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 sebanyak 52 edisi x 100 eksemplar x Rp. 5.000,- ..... = Rp. 26.000.000,-  
Bukti Koran yang masuk melalui Bagian Humas Setdako sebanyak 5 edisi x 100 eksemplar x Rp 5.000,- ..... = Rp 2.500.000,-  
Keterlanjuran pembayaran tahun 2008 adalah sebesar ..... = Rp 23.500.000,-

c. Pembayaran Koran dari bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 sebanyak 12 edisi x 100 eksemplar x Rp. 6.000,- = Rp. 7.200.000,- sedangkan koran tersebut tidak ada diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Bagian Humas, sehingga terdapat keterlanjuran pembayaran sebesar ..... = Rp. 7.200.000,-

**JUMLAH ..... Rp 30.700.000,-**

Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan telah menguntungkan diri Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp. 30.700.000,- atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil audit Inspektorat Kota Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa ELLEFWIRNOFRI ALS. PAUL HENDRI BIN JIMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELLEFWIRNOFRI BIN JIMAR ALIAS PAUL HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLEFWIRNOFRI BIN JIMAR ALIAS PAUL HENDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kuitansi No.151/III/R/2007 tgl Maret 2007, penagihan biaya iklan/varia penerbitan halaman khusus bulan Januari-Maret 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Kuitansi No.102/V/R/2007 tgl 07 Mei 2007, penagihan biaya Koran Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2007.
  3. Kuitansi No.54/VI/R/2007 tgl 06 Juli 2007, penagihan biaya koran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bulan Juni 2007.
  4. Kuitansi No.60/VII/R/2007 tgl 02 Agustus 2007, penagihan biaya koran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuitansi No.47/IX/R/2007 tgl 14 September 2007, penagihan biaya koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Kuitansi No.80/X/R/2007 tgl. 10 Oktober 2007, penagihan biaya koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Kuitansi No.297/XI/R/2007 Nopember 2007, penagihan biaya koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Kuitansi No.76/XII/R/2007 Desember 2007 penagihan biaya koran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) No.02/humas-PP/02/07 tanggal 20 Maret 2007 tentang SPK Pemkot PP-SKM Bintang Serambi tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita PP Bumi Serambi Mekah tahun 2007.
10. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) No.???/Humas-PP/II/08 tanggal 25 Februari 2008 SPK Pemkot PP-SKM Bintang Serambi tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita PP Bumi Serambi Mekah tahun 2008.
11. Kuitansi Pembayaran No.42/III tanggal 14 Maret 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Januari 2008 dan Pebruari 2008. Rp.5.000.000,-.
12. Kuitansi Pembayaran No.37/IV tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Maret 2008. Rp.2.000.000,-
13. Kuitansi Pembayaran No.95/VI tanggal 02 Mei 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan April 2008. Rp. 2.000.000,-
14. Kuitansi Pembayaran No.116/V tanggal 14 Mei 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Mei 2008. Rp.2000.000,-
15. Kuitansi No.2/VI tanggal 02 Juni 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Juni 2008. Rp. 2.000.000,-
16. Kuitansi Pembayaran No.84/VII tanggal 01 Juli 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Juli 2008. Rp. 2.000.000,-
17. Kuitansi Pembayaran No.125/VIII tanggal 13 Agustus 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Agustus 2008. Rp. 2.000.000,-
18. Kuitansi Pembayaran No.168/IX tanggal 18 September 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan September 2008. Rp. 2.000.000,-

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kuitansi Pembayaran No.36/10 tanggal 10 Oktober 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Oktober 2008. Rp. 2.000.000,-
20. Kuitansi Pembayaran No.140/11 tanggal 03 Nopember 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Nopember 2008. Rp. 2.000.000,-
21. Kuitansi Pembayaran No.148/12 tanggal 05 Desember 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Desember 2008. Rp. 2.000.000,-
22. Kuitansi Pembayaran No.168/03 tanggal 11 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Januari 2009 Rp. 2.400.000,-
23. Kuitansi Pembayaran No.167/03 tanggal 14 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Pebruari 2009 Rp. 2.400.000,-
24. Kuitansi Pembayaran No.429/03 tanggal 23 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Maret 2009. Rp. 2.400.000,-
25. Kuitansi Pembayaran No.32/III tanggal 14 Maret 2008, tentang biaya publikasi pemasangan pariwara halaman dalam "Padang Panjang Kembali Raih WTN tingkat Nasional" kepada Pemred. "Bintang Serambi". Rp. 2.500.000,
26. Telaahan staf tgl 2 Maret 2008 No.???/Humas-PP/II/2008 pembayaran biaya publikasi pemasangan pariwara halaman dalam "Padang Panjang Kembali Raih WTN tingkat Nasional" kepada Pemred. "Bintang Serambi". Rp. 2.500.000,-
27. Koran Bintang Serambi edisi 24/TH II, 2-12 Maret 2008 halaman 6-7 rubrik Dirgahayu Kota Padang Panjang ke-217.
28. Kuitansi Pembayaran No.80/IV tanggal 15 April 2009, tentang pembayaran biaya pariwara judul "Wapres Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa III se-Indonesia Kembalikan Kejayaan Padang Panjang Rp.1.500.000,- ;
29. Telaahan Staff No.???/Humas/VI/2008 tanggal 14 April 2008 tagihan biaya publikasi pariwara "Peresmian RSUD Kota Padang Panjang" oleh SKM Bintang Serambi sebesar Rp. 3.500.000,- ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Koran Bintang Serambi edisi ke-25/II tanggal 8-18 April 2008 halaman 12 rubrik "Serambi Society" dengan artikel RS Representatif bernuansa lingkungan" ;
31. Kuitansi Pembayaran No.148/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, tentang biaya pariwisata "Peringatan Satu Tahun Gempa Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" Rp.1.500.000,- ;
32. Telaahan Staff No. /Humas/III/2008 tanggal 17 Maret 2008, tentang biaya pariwisata "Peringatan Satu Tahun Gempa Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" Rp.1.500.000,- ;
33. Koran Bintang Serambi edisi 24/Th II, 2-12 Maret 2008 artikel "setahun sudah tragedi itu"(lay out di tengah halaman, 3-tiga buah insert foto) ;
34. Kuitansi No.49/IV tanggal 10 April 2008, tentang biaya publikasi "Baliho Pembangunan Kota Padang Panjang" untuk bulan Januari- Maret 2008 oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.3.500.000,-;
35. Telaahan staf No.???/Humas/VI/2008 tgl.30 April 2008 pembayaran biaya tagihan Baligho Pembangunan Kota Padang Panjang bulan Januari-maret 2008 oleh SKM Bintang Serambi sebesar Rp.3.500.000,- ;
36. Koran Bintang Serambi edisi ke-24/Th II tgl. 2-12 Maret 2008 Rubrik Dirgahayu kota Padang Panjang 217 hal 6-7 dan 1 eksemplar edisi 22 / Th I tanggal 6-16 Desember 2007 halaman 1,2,3,4,9,10,11,12 rubrik ???(halaman ke-5 s/d 8 tidak ada).
37. Kuitansi Pembayaran No.79/IV tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran biaya publikasi "Kuping Visi dan Misi Kota Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.1.250.000,- ;
38. Telaahan Staff No.???/humas/VI/2008 tanggal 14 april 2008 pembayaran biaya tagihan publikasi "Kuping Visi dan Misi Kota Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.1.250.000,-;
39. Koran Bintang Serambi edisi ke-25/Th.II tanggal 8-18 April 2008 halaman 1,2,3,4,9,10,11,12 publikasi "Kuping Visi dan misi Kota Padang Panjang oleh SKU Bintang Serambi.
40. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2008 Pasal: 5.2.2.03.05, Uraian Pasal: Belanja Surat Kabar/ Majalah jumlah kredit Rp.593.790.000,-.
41. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2008 Pasal: 5.2.2.03.14, Uraian Pasal: Belanja Jasa Publikasi jumlah kredit Rp.210.800.000 + Rp.30.500.000,- = Rp. 241.300.000,-

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2009 Pasal:1.20.03.1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.0.3.14, Uraian Pasal: Belanja Jasa Publikasi (Langganan Media Cetak Harian dan Mingguan) jumlah kredit 782.904.000,- ;

43. Buku Register/Pencatatan Distribusi Koran ke tiap instansi (buku register milik Nen).

44. Tanda terima uang pengganti dari ELLEFWIRNOFRI als PAUL HENDRI bin JIMAR kepada JUSNARTI,SE (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Padang) sebesar Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan pada yang berhak.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.92/Pid.B/2009/PN.PP. tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELEFWIRNOFRI ALIAS PAUL HENDRI BIN JIMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kuitansi No.151/III/R/2007 tgl .. Maret 2007, Penagihan biaya iklan/varia penerbitan halaman khusus bulan Januari-Maret 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Kuitansi No.102/V/R/2007 tgl.07 Mei 2007, Penagihan biaya Koran Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2007.
  3. Kuitansi No.54/VII/R/2007 tgl.06 Juli 2007, Penagihan biaya Koran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bulan Juni 2007.
  4. Kuitansi No.60/VIII/R/2007 tgl.02 Agustus 2007 , Penagihan biaya Koran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  5. Kuitansi No.47/IX/R/2007 tgl.14 September 2007, Penagihan biaya Koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  6. Kuitansi No.80/X/R/2007 tgl.10 Oktober 2007, Penagihan biaya Koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  7. Kuitansi No.297/XI/R/2007 Nopember 2007 , Penagihan biaya Koran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuitansi No.76/XII/R/2007 Desember 2007 Penagihan biaya Koran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi LAILA ;

9. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) No.02/humas-PP/02/07 tanggal 20 Maret 2007 tentang SPK Pemkot PP-SKM Bintang Serambi tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2007.

10. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) No.???/humas-PP/II/08 tanggal 25 Februari 2008 SPK Pemkot Padang Panjang - SKM Bintang Serambi tentang Penerbitan Rubrik Khusus/Berita Padang Panjang Bumi Serambi Mekah tahun 2008.

Dikembalikan kepada saksi Drs. RAFLES SAMA ;

11. Kuitansi Pembayaran No.42/III tanggal 14 Maret 2008, tentang pembayaran kepada Pemred SKU. "Bintang Serambi" untuk bulan Januari 2008 dan Pebruari 2008. Rp.5.000.000,-

12. Kuitansi Pembayaran No.37/IV tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Maret 2008 Rp.2.000.000,-

13. Kuitansi Pembayaran No.95/VI tanggal 02 Mei 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan April 2008. Rp. 2.000.000,-

14. Kuitansi Pembayaran No.116/V tanggal 14 Mei 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Mei 2008 Rp.2000.000,-

15. Kuitansi Pembayaran No.2/VI tanggal 02 Juni 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Juni 2008 Rp. 2.000.000,-

16. Kuitansi Pembayaran No.84/VII tanggal 01 Juli 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Juli 2008 Rp. 2.000.000,-

17. Kuitansi Pembayaran No.125/VIII tanggal 13 Agustus 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Agustus 2008 Rp. 2.000.000,-

18. Kuitansi Pembayaran No.168/IX tanggal 18 September 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan September 2008 Rp. 2.000.000,-

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kuitansi Pembayaran No.36/10 tanggal 10 Oktober 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Oktober 2008 Rp. 2.000.000,-
20. Kuitansi Pembayaran No.140/11 tanggal 03 Nopember 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Nopember 2008 Rp. 2.000.000,-
21. Kuitansi Pembayaran No.148/12 tanggal 05 Desember 2008, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Desember 2008 Rp. 2.000.000,-
22. Kuitansi Pembayaran No.168/03 tanggal 11 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Januari 2009 Rp. 2.400.000,-
23. Kuitansi Pembayaran No.167/03 tanggal 14 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Pebruari 2009 Rp. 2.400.000,-
24. Kuitansi Pembayaran No.429/03 tanggal 23 Maret 2009, tentang pembayaran kepada Pemred "Bintang Serambi" untuk bulan Maret 2009 Rp. 2.400.000,-
25. Kuitansi Pembayaran No.32/III tanggal 14 Maret 2008, tentang biaya publikasi pemasangan pariwara halaman dalam "Padang Panjang Kembali Raih WTN tingkat Nasional" kepada Pemred. "Bintang Serambi". Rp. 2.500.000,-
26. Telaahan staf tgl 2 Maret 2008 No.???/Humas-PP/II/2008 Pembayaran Biaya publikasi pemasangan pariwara halaman dalam "Padang Panjang Kembali Raih WTN tingkat Nasional" kepada Pemred. "Bintang Serambi". Rp. 2.500.000,-
27. Koran Bintang Serambi edisi 24/TH II,2-12 Maret 2008 halaman 6-7 rubrik Dirgahayu Kota Padang Panjang ke-217 ;
28. Kuitansi Pembayaran No.80/IV tanggal 15 April 2009, tentang pembayaran biaya pariwara "judul Wapres Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa III se Indonesia Kembalikan Kejayaan Padang Panjang. Rp.1.500.000,- ;
29. Telaahan Staff No.???/Humas/VI/2008 tanggal 14 April 2008 tagihan biaya publikasi pariwara "Persemian RSUD Kota Padang Panjang oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp. 3.500.000,-.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Koran Bintang Serambi edisi ke-25/II tanggal 8-18 April 2008 halaman 12 rubrik "Serambi Society" dengan artikel RS Representatif bernuansa lingkungan".
31. Kuitansi Pembayaran No.148/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, tentang biaya pariwisata "Peringatan Satu Tahun Gempa Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" Rp.1.500.000,-
32. Telaahan Staff No. /Humas/III/2008 tanggal 17 Maret 2008, tentang biaya biaya pariwisata "Peringatan Satu Tahun Gempa Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" Rp.1.500.000,-
33. Koran Bintang Serambi edisi 24/Th II ,2-12 Maret 2008 artikel "setahun sudah tragedi itu"(lay out di tengah halaman, 3-tiga buah insert foto).
34. Kuitansi No.49/IV tanggal 10 April 2008, tentang biaya publikasi "Baliho Pembangunan Kota Padang Panjang" untuk bulan Januari – Maret 2008 oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.3.500.000,- ;
35. Telaahan staf No.???/Humas/VI/2008 tgl.30 April 2008 pembayaran biaya tagihan Baligho Pembangunan Kota Padang Panjang bulan Januari-Maret 2008 oleh SKM Bintang Serambi sebesar Rp.3.500.000,- ;
36. Koran Bintang Serambi edisi ke-24/Th II tgl. 2-12 Maret 2008 Rubrik Dirgahayu Kota Padang Panjang 217 hal 6-7 dan 1 eksemplar edisi 22 /th I tanggal 6-16 Desember 2007 halaman 1, 2,3,4, 9,10,11,12 rubrik ??? (halaman ke-5 s/d 8 tidak ada) ;
37. Kuitansi Pembayaran No.79/IV tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran biaya publikasi "Kuping Visi dan Misi Kota Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.1.250.000,- ;
38. Telaahan Staff No.???/humas/VI/2008 tanggal 14 april 2008 pembayaran biaya tagihan publikasi "Kuping Visi dan Misi Kota Padang Panjang" oleh SKM "Bintang Serambi" sebesar Rp.1.250.000,- ;
39. Koran Bintang Serambi edisi ke-25/Th.II tanggal 8-18 April 2008 halaman 1,2,3,4,9,10, 11,12 publikasi "Kuping Visi dan misi Kota Padang Panjang oleh SKU Bintang Serambi ;
40. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2008 Pasal: 5.2.2.03.05, Uraian Pasal: Belanja Surat Kabar/ Majalah jumlah kredit Rp.593.790.000,-
41. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2008 Pasal: 5.2.2.03.14, Uraian Pasal: Belanja Jasa Publikasi kredit Rp.210.800.000 + Rp.30.500.000,- = Rp. 241.300.000,-

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku Register Pengeluaran per Pasal "model Bend.12" Tahun Pengeluaran 2009 Pasal:1.20.03.1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.0.3.14, Uraian Pasal: Belanja Jasa Publikasi (Langganan Media Cetak Harian dan Mingguan) jumlah kredit 782.904.000,-

Dikembalikan kepada saksi JUSNARTI, SE ;

43. Buku Register /Pencatatan Distribusi Koran ke tiap Instansi ;

Dikembalikan kepada saksi YUSNEFIARTI ;

44. Tanda Terima Uang Pengganti dari ELLEFWIRNOFRI als PAUL HENDRI bin JIMAR kepada JUSNARTI,SE (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Padang) sebesar Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ELLEFWIRNOFRI alias PAUL HENDRI BIN JIMAR ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 85/PID/2010/PT.PDG. tanggal 03 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasdang Panjang tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 92/Pid.B/2009/PN.PP. tanggal 15 April 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2010/PN.PP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 02 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN I

Bahwa putusan judex facti a quo haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebab putusan judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd), karena di dalam putusannya judex facti sama sekali tidak pernah mempertimbangkan dan mengadili perbuatan hukum keperdataan berupa Perjanjian Kerja Sama yang dibuat Pemohon Kasasi dengan Drs.Raffles Sama selaku Kabag Humas pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang mewakili Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Publikasi Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : / HUMAS-PP/ SPK/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Drs.Raffles Sama pada pasal 3 ayat 3 ditegaskan bahwa apabila Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Pemerintah Kota Padang Panjang dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama ini; kemudian berdasarkan Pasal 5 menyatakan " apabila terjadi hambatan atau silang pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dan jika diperlukan dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak sebagai mediator dan keputusannya akan dipatuhi oleh kedua belah pihak", dengan demikian berdasarkan surat perjanjian ini, maka sekiranya Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 maka jatuh kepada perbuatan wanprestasi; artinya perkara perdata bukan kasus pidana.

## KEBERATAN 2

Bahwa putusan judex facti a quo haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RJ, sebab putusan judex facti telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya, sebab sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : /HUMAS-PP/ SPK/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 Pasal 5 antara lain menyatakan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi hambatan atau silang pendapat dalam perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, oleh karena itu antara Pemohon Kasasi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang merujuk kepada surat perjanjian tersebut telah melakukan musyawarah dan ditemukan kata mufakat bahwa Pemohon Kasasi harus mengganti rugi kerugian kepada Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp. Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ini telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara baik.

Bahwa berdasarkan bukti tanda terima uang tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Pemohon Kasasi tidak ada lagi melakukan pelanggaran hukum, karena Pemohon Kasasi telah melaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : /HUMAS-PP/ SPK/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak berdasar dan tak terbukti, karena Pemohon Kasasi telah melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan pihak Pemerintah Kota Padang.

### KEBERATAN 3 :

Bahwa putusan judex facti a quo haruslah benar-benar dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebab putusan judex facti telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya, karena dengan telah dilakukan pembayaran uang sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang dituangkan dalam surat perjanjian tersebut oleh Pemohon Kasasi, maka di sini tidak ada kerugian Negara, jadi dengan demikian bila Pemohon Kasasi dihukum atau dijatuhi pidana sebagaimana putusan judex facti jelas sekali berlebihan (over bodig), karena telah dijatuhi hukuman 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kasus, yaitu hukuman berupa membayar (perdata) dan hukuman berupa menjalani pidana, maka sangatlah nyata sekali putusan yang demikian bertentangan dan melanggar hukum.

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memang benar dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak melepaskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judex facti, namun dalam kasus Pemohon Kasasi sekarang tidak bisa diterapkan karena kasus posisi beda, yaitu, pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam suatu surat perjanjian, namun sekiranya kalau terdapat kekeliruan dari pihak Pemohon Kasasi dan Pemerintah Kota Padang Panjang maka mengacu kepada Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : /HUMAS-PP/ SPK/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 yaitu dilakukan musyawarah dan mufakat, dan butir perjanjian ini telah dilaksanakan secara baik oleh Pemohon Kasasi dengan adanya bukti tanda terima uang sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa demikian juga tentang keterlanjuran cairnya uang sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah oleh Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang. bukan atas kehendak Pemohon Kasasi; fakta ini terbukti berdasarkan keterangan saksi Drs.Gurtiares pada halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang alinea ke-2 antara lain menerangkan "atas keterlanjuran pembayaran tagihan oleh Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang kepada Pimred SKM Bintang Serambi sejak periode bulan Januari 2008 s/d Maret 2009".

Bahwa dari keterangan saksi Drs.Gurtiares tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlanjur melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang, sedangkan Pemohon Kasasi sebelumnya tidak tahu kalau koran yang diedarkan tidak mencukupi, dan sama sekali tak tahu ada penerimaan pembayaran lebih dari pihak Pemko Kota padang Panjang, jadi seharusnya kalau prestasi Pemohon Kasasi tidak mencukupi maka pihak Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Februari 2009 No. /HUMAS-PP/SPK/II/2009 Pasal 3 ayat (2) menyatakan "apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jumlah eksemplar koran yang diterima oleh Pihak Pertama dengan harga setiap eksemplar sesuai dengan harga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku", lalu sanksi yang terberat adalah pemutusan kerja sama dengan Pemohon Kasasi sesuai bunyi Pasal 3 ayat (3).

Bahwa atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh pihak Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang tidaklah seharusnya kesalahan pidananya dibebankan atau dipertanggung jawabkan kepada Pemohon Kasasi, karena kewenangan melakukan pembayaran ada pada Bendahara Setdako Padang Panjang. Jadi di sini kalau ada kerugian negara yang dapat bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah perbuatan Bendahara Setdako Padang Panjang, bukan Pemohon Kasasi, sebab yang terlanjur membayar adalah Bendahara Setdako Padang Panjang, sedangkan Pemohon Kasasi tak tahu kalau ada penerimaan lebih dari pihak Bendahara Setdako Padang Panjang dan fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Rafles di persidangan antara lain menerangkan bahwa setelah mengetahui ada kekurangan prestasi SKU BINTANG SERAMBI maka saksi mencoba memberitahukan kepada Pemohon Kasasi, lalu Pemohon Kasasi menawarkan kalau terbitan minggu besok akan memberikan 2 (dua) kali lipat, tapi tawaran Pemohon Kasasi tidak dapat saksi terima, maka dengan jawaban itu Pemohon Kasasi bersedia membayar/ mengembalikan keterlanjuran pembayaran tersebut, dan saksi selaku kabag humas menggantikan Bustami Narda diserahkan untuk menghitung keterlanjuran pembayaran tersebut berapa yang harus dikembalikan oleh SKU BINTANG SERAMBI, maka dengan telah adanya penghitungan akhir yaitu sebesar Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka meski kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak Bendahara Setdako Padang Panjang namun Pemohon Kasasi tetap menyetorkan kembali uang tersebut ke Pemko Kota Padang Panjang melalui Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Bendahara pada tanggal 13 Juli 2009.

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di atas yang salah menggunakan kewenangan, jabatan atau kedudukannya adalah pihak Bendahara Setdako Padang Panjang, bukan Pemohon Kasasi, karena mereka yang terlanjur membayar. Oleh karena itu unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang dituduhkan atas Terdakwa sama sekali tidak terbukti.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" maka berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang yang salah melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi dan keterlanjuran pembayaran tersebut baru diketahui setelah dilakukan penghitungan, lalu dengan adanya keterlanjuran tersebut maka Pemohon Kasasi telah menyetorkannya lagi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka fakta dan bukti ini menunjukkan sama sekali tak ada kesalahan Pemohon Kasasi untuk cairnya uang sebesar Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan kalaupun ada kesalahan maka adalah tindakan dari Bendahara Pengeluaran Setdako Padang Panjang. sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dituduhkan atas Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan tak terbukti.

Bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan atas diri Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primeir melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan atas diri Terdakwa / Pemanding sama sekali tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya sudah tepat dan benar.

Terdakwa selaku pimpinan Media SKU Mingguan Bintang Serambi telah terbukti korupsi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2005 melalui PKS

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjanjian Kerja Sama) dengan Pemkot Padang Panjang, sehingga menimbulkan kerugian Negara cq. Pemkot Padang Panjang.

- Bahwa pengembalian uang Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Pemkot Padang Panjang tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ELLEFWIRNOFRIALIAS PAUL HENDRI BIN JIMAR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

ttd

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP :040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)